



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 13 Juli 1991, (umur 27 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rabangodu, 27 Oktober 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 05 April 2019 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 februari 2015 telah di laksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Penggugat status Istri dan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Suami, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.20/08/III/2015 tertanggal 26 februari 2015.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang di ridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Kos Kabupaten Badung.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri yang sudah di karuniai seorang anak yang masing-masing bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 27 oktober 2015 (umur 3 tahun);

5. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan April tahun 2019. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, disebabkan :

- a. KDRT
- b. Sering mengucapkan kata pisah

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 maret 2019 yang menyebabkan antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Pengugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iqbal Kadafi, SH., MH., hakim Pengadilan Agama Singaraja akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 20 Mei 2019 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 05 April 2019 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana berita acara perkara *a quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang pada Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108065307910005, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 11-01-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana kode (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/08/II/2015, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Februari 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana kode (P.2).;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar karena Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dan sering berkata cerai;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi mengetahui 15 Ramadhan tahun 2018 Penggugat pernah kabur ke rumah bibinya di Kuta setelah dipukul oleh Tergugat, disana Penggugat tinggal semalam kemudian dijemput oleh saksi untuk tinggal sementara di Buleleng sampai lebaran;
- Bahwa kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi pada bulan Maret 2019 Penggugat tiba-tiba pulang sendirian ke Buleleng bersama anaknya karena sudah tidak tahan

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sikap Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Tergugat pernah datang sebanyak 3 kali untuk mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa saksi sering menasehati Penggugat mengenai masalah rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

2 SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di Kabupaten Buleleng, di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 4 tahun yang lalu;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar karena Tergugat bekerja di Denpasar;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering memukul dan sering berkata cerai;

- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi mengetahui 15 Ramadhan tahun 2018 Penggugat pernah kabur malam-malam ke rumah bibinya di Kuta setelah dipukul oleh Tergugat, disana Penggugat tinggal semalam kemudian dijemput oleh saksi untuk tinggal sementara di Buleleng sampai lebaran, saksi melihat bekas lebam di pipi Penggugat dan benjol di kepalanya;

- Bahwa kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi pada bulan Mei 2019 Penggugat tiba-tiba pulang



sendirian ke Buleleng bersama anaknya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa saksi sering menasehati Penggugat mengenai masalah rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya, sementara Tergugat melihat keinginan bercerai dari Penggugat yang tetap kuat akhirnya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iqbal Kadafi, SH., MH. sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak tahun 2015 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sering mengucapkan kata pisah, sehingga alasan perceraian Penggugat dikualifikasi sebagaimana dimuat oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan penyebab perselisihan dan ketidakrukunan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*vide* : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1, P.2 dan 2 (dua)** orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1 dan P.2** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 akibat peretenggaran yang terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi selaku keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat untuk jangan bercerai dengan Tergugat dan mewujudkan kembali bahtera rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang terdekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sejak tanggal 28 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering berkata cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2019 sekurang kurangnya telah berjalan 4 bulan lamanya dengan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, di persidangan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti bantahannya, karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dibantah oleh Terugat karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan) Penggugat dan sering mengatakan kata pisah/cerai, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, sementara sikap Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim karena usahanya yang maksimal untuk membujuk kembali Penggugat tidak diterima dengan baik oleh Penggugat hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughraa* Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah
Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain suhraa yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., M.H., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Irman Fadly, S.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Richah Laili Sifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
J u m l a h	: Rp. 536.000.00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.41 /Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)